



# Siapkan Rehabilitasi Total Korban Kekerasan



HERI SUSANTO/JOGLO JOGJA

**YOGYAKARTA, Joglo Jogja** – Komitmen pemulihan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di Kota Yogyakarta terus diperkuat lewat jalur legislasi. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogyakarta kini tengah intensif mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Perempuan dan

**Ipung Purwandari**  
Ketua Bapemperda DPRD  
Kota Yogyakarta

Anak Korban Kekerasan. Fokus utama yang dikejar dalam regulasi anyar itu adalah hadirnya jaminan rehabilitasi total dan perluasan hak restitusi bagi korban.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta, Ipung Purwandari menjelaskan payung hukum itu dirancang untuk memberikan garansi pemulihan yang komprehensif bagi masyarakat. Terutama menyangkut aspek penanganan medis, psikologis, hingga layanan sosial berkelanjutan.

■ Baca **SIAPKAN.. Hal II**

# Siapkan Rehabilitasi Total Korban Kekerasan

sambungan dari hal Joglo Jogja

“Muara dari Raperda ini adalah hadirnya kepastian hukum. Kita ingin memastikan negara benar-benar hadir untuk memberikan perlindungan dan pemulihan total bagi korban kekerasan,” ujar Ipung, kemarin (11/6).

Langkah penyelarasan draf aturan itu pun terus bergulir maraton. Politisi PDI Perjuangan tersebut menyebut, pihaknya telah menggelar rapat harmonisasi bersama unsur eksekutif, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta Kanwil Kemenkumham DIY pada Senin (8/6) lalu.

Ipung menekankan, perlindungan yang terstruktur menjadi harga mati agar hak-hak korban tidak terabaikan. Selain itu, aspek tumbuh kembang anak serta proteksi dari segala bentuk eksploitasi dan

diskriminasi masuk dalam radar pencermatan utama.

Menariknya, pembahasan Raperda ini tidak hanya berfokus pada pemulihan mental dan fisik. Celah pemenuhan ganti kerugian atau restitusi bagi korban juga mulai dibidik secara progresif agar tidak sekadar menasar harta pribadi pelaku.

Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Setda Pemkot Yogyakarta, Saverius Vanny menegaskan, belajar dari kekerasan anak di Daycare Little Aresha, ada upaya memperluas subjek hukum yang bisa dibebani tanggung jawab ganti rugi tersebut. Terutama jika kasus kekerasan terjadi di bawah naungan sebuah lembaga.

“Kami berharap nanti berkaitan dengan restitusi itu

tidak hanya dari harta pribadi atau personal. Tetapi juga menasar pada yayasan, aset yayasan. Itu upaya yang coba kami lakukan,” tegas Vanny.

Di sisi lain, disinggung mengenai klausul sanksi bagi pelaku, Ipung Purwandari memberikan catatan khusus. Mengingat ranah hukum pidana sudah diatur rigid oleh undang-undang di tingkat pusat, maka Perda tidak boleh tumpang tindih menciptakan delik pidana baru. Kendati demikian, sanksi tegas akan dialihkan lewat mekanisme administratif.

“Kita bisa masuk lewat celah sanksi administratif. Misalnya, sanksi bagi pelaku usaha atau perkantoran yang abai dan membiarkan terjadinya kekerasan di lingkungannya. Sanksi tersebut bisa berupa pencabutan izin usaha,” urai Ipung.

Terkait teknis rehabilitasi di lapangan, korban nantinya akan mendapatkan pendampingan melekat dari Pemkot Yogyakarta melalui OPD teknis. Pemkot sendiri sejatinya telah memfasilitasi keberadaan rumah rehabilitasi atau shelter khusus.

“Kita sudah punya rumah aman (safe house). Hanya saja, demi keamanan, kenyamanan, dan kerahasiaan identitas korban, lokasinya memang wajib dirahasiakan dari publik,” tambah Ipung.

Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta sendiri memasang target tinggi terhadap penyelesaian payung hukum ini. Pembahasan Raperda terus dikebut agar bisa segera rampung dan disahkan menjadi Perda definitif pada tahun anggaran 2026 ini. (eri/bid/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005